

**, YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR  
41/PID.SUS-TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD  
PROVINSI JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**M. KAUTSAR ADINATA**

**NIM. 1800874201196**

Tahun Akademik

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : M. Kautsar Adinata  
Nim : 1800874201196  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Analisis Yuridis Putusan Hakim Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb  
Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi  
Jambi**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Januari 2022

Menyetujui


Pembimbing pertama

  
(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua

  
(Hisbah S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Sumaldi, S.Ag, SH, MH)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : M. Kautsar Adinata  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201196  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum/S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**Analisis Yuridis Putusan Hakim Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb  
Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD  
Provinsi Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada  
Hari Kamis Tanggal 17 Februari 2022 Pukul 11.30 WIB Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari**


Disahkan Oleh :

Pembimbing pertama




(Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua




( Hisbah S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sunaidi S., Ag., S.H., M.H)

Jambi, Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, SH., M Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : M. Kautsar Adinata

NIM : 1800874201196

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb  
Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Dprd  
Provinsi Jambi**

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Luulus Oleh Tim Penguji Pada  
Hari Kamis Tanggal 17 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 11.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H	Ketua	
H. M Chairul Idras, SH, MM, MH	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, SH, MH	Penguji Anggota	
Hisbah, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 17 Maret 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Kautsar Adinata

NIM : 1800874201196

Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 10 Agustus 1999

Fakultas : Hukum

Program Studi : Strata Satu (S1)

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Perkara Nomor 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Dprd Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 17 Maret 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan



M. Kautsar Adinata

## ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi perkara Nomor 41/Pid.sus-TPK/2019/PN JMB Tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana korupsi Anggota DPRD Provinsi Jambi dan Apakah keputusan hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh anggota DPRD Berdasarkan putusan Nomor 41/PID.SUS/TPK/2019/PN JMB sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak pidana korupsi oleh anggota DPRD Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan maka dipergunakan suatu metode Normatif. yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan juga Keputusan yang sudah ada, Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian pada skripsi ini yang mana 3 Terdakwa Anggota DPRD Provinsi Jambi yang terjerat kasus suap RAPBD Tahun 2019 mendapatkan hukuman yang sama yang mana Terdakwa Gusrizal, Elhelwi, dan Supardi Nurzain telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji dari Gubernur Jambi aktif pada saat itu Zumi Zola. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap 3 (tiga) Terdakwa dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih selama 5 (lima) Tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Kata kunci : *putusan hakim, tindak pidana korupsi, anggota DPRD*

### **Abstrak**

*The background of this study is to analyze the judge's decision in the corruption case number 41/PID.SUS/TPK/2019/PN JMB regarding corruption crimes committed by members of the Jambi Provincial DPRD. The formulation of the problem in this study is how the legal considerations that underlie judges in sent a decision in a corruption case for members of the Jambi Provincial DPRD and whether the judge's decision in a corruption case by DPRD members based on decision number 41/PID.SUS/TPK/2019/PN JMB has fulfilled a sense of justice. This study aims to find out the judges's considerant that underlie judges in making decisions on corruption crimes by members of the Jambi Provincial DPRD. The research method used the complete the writing of this thesis to make it more focused and accountable, a normative method is used, namely research by describing the facts studied and related to existing laws and regulations and also existing decisions. This type of normative juridical legal research is presented by the author on the basis of the consideration tha. The results of the research in this thesis in which 3 Defendants of the Jambi Provincial DPRD who were entangled in the 2019 RAPBD bribery case received the same sentence in which the Defendants Gusrizal, Elhelwi, and Supardi Nurzain had committed or participated in committing several acts that were related in such a way that they were seen as The act of continuing to receive gifts or promises from the Governor of Jambi was active at that time, Zumi Zola. The judge sentenced 3 (three) Defendants with a sentence of 4 (four) years and 2 (two) months each and a fine of Rp. 200,000,000 provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months and an additional penalty is imposed on the defendant in the form of revocation of the right to be elected for 5 (five) years since the defendants have finished serving their main sentence.*

**Keywords: Judges decision, corruption crime, member of Parliament**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI** “Skripsi ini

disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada Program Studi Hukum Universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun langsung dalam usaha menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak H.Fachruddin Razi, SH, MH Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M,Muslih,SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. Sahabbudin, M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH, MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Dr. Ferdricka S.H,M.H Pembimbing I yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai isi.
6. Ibu Hisbah S.H,M.H Pembimbing II yang telah memberikan saran dan petunjuk mengenai tata cara penulisan dan penyusunan.

7. Ibu Hisbah S.H.,M.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan setiap semesternya.
8. Bapak dan ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kepada orang tua ayah Sungkowo S.pd (Alm) dan ibu Dra. Siti Aisyah, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulisan skripsi serta dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.
10. Teman-teman Mahasiswa-Mahasiswa Program S.1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan penulis motivasi dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal untuk mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, Januari 2022

(M. Kautsar Adinata)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	20
B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	22
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN</b>	
<b>    RASA KEADILAN</b>	
A. Pengertian Putusan Hakim .....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	48

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI**

- A. Pertimbangan Hukum yang Mendasari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi Jambi.....64
- B. Keputusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota DPRD Berdasarkan Putusan Nomor 41/Pid.sus/TPK/2019/PN JMB Sudah Memenuhi Rasa Keadilan.....77

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN.....89
- B. SARAN.....90

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1

tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah Korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHPidana, tepatnya dalam Undang-undang sebagaimana disingkat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat Undang-Undang PTPK. Dalam Undang-Undang disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK disebutkan :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Adapun dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTPK disebutkan:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan perekonomian negara;

Tindak pidana korupsi adalah merupakan permasalahan yang saat

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014, hlm. 104

ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.<sup>3</sup> Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi di Indonesia merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintah, pejabat negara bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu dapat melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan publik dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 17

badan usaha milik negara.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Dahulu korupsi hanya seputar mengenai kerugian negara dan suap menyuap, namun saat ini sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidakjujuran dan menyembunyian suatu kenyataan.

Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operasi dan dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004). Hal. 1

hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>5</sup>

Korupsi bukan hanya terjadi pada pemerintahan Orde Baru, tetapi di era reformasi ini malah semakin besar intensitasnya, sementara hukum masih tertinggal menghadapi kelihaihan pelaku korupsi. Salah satu penyebabnya karena kaidah atau norma hukum yang berlaku tidak ditafsirkan secara yuridis tetapi berdasarkan kepentingan politis para pembuat korupsi. Berbagai pemberitaan media massa sebenarnya telah mengingatkan tentang prediksi para pengamat hukum bahwa apabila hukum tidak diterapkan secara konsisten, apalagi terdakwa korupsi diputus bebas atau dihukum ringan oleh hakim dengan pertimbangan hukum yang tidak rasional, maka di tahun-tahun mendatang korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), seperti dinyatakan oleh Sutherland akan semakin bertambah dan semakin sulit menghentikannya. Prediksi pengamat hukum dapat dipahami, karena para koruptor umumnya dari golongan cerdas-pandai, berkuasa dan memiliki kewenangan, serta rata-rata memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang kuat. Teknik dan modus operasinya juga diperkirakan akan semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi, serta gerakannya jauh lebih sistematis dan lebih

---

<sup>5</sup> Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.3

cepat dari antisipasi penegak hukum.<sup>6</sup>

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi, berdasarkan tingkat jabatan, anggota legislatif menempati porsi terbanyak yang berurusan dengan KPK. Tidak dipungkiri anggota legislatif Provinsi Jambi yang terlibat dalam OTT oleh KPK yang melibatkan beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi dan juga melibatkan Kepala Daerah Provinsi Jambi pada waktu itu. Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.<sup>7</sup>

Romli Atmasasmita, Guru Besar Emeritus Universitas Padjajaran menyatakan:

“Jika dulu korupsi terjadi dalam hubungan kerja antara pihak swasta dan lembaga pemerintah, maka saat ini korupsi sudah merambah ke lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif”. Sinyalemen Romli Atmasasmita ini menunjukkan, bahwa korupsi di Indonesia saat ini bukan hanya jadi persoalan hukum semata-mata, melainkan juga sudah merambah masuk pada

---

<sup>6</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, Hal. 2

<sup>7</sup> Evi Hartanti, *Op, Cit*, hal. 3.

persoalan politik, sosial, dan ekonomi. Dapat dilihat pada sejumlah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun yang diduga dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sehingga wajar apabila korupsi sudah begitu membahayakan kelangsungan pembangunan nasional”<sup>8</sup>.

Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi yang dicitacitakan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang berkuasa pasca reformasi dapat dikatakan tidak serius dan gagal dalam hal pecegahan dan pemberantasan korupsi, padahal dari segi peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukumnya pemerintah telah beberapa kali melakukan revisi karena dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat.

Gejala korupsi itu muncul kata Soerjono Soekanto ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum dan norma-norma lainnya, sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi merambat ke daerah Provinsi Jambi yang mana melibatkan beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi, kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jambi tersebut disebabkan karena adanya penerimaan suap yang dilakukan oleh anggota DPRD yang diberikan oleh Gubernur Jambi Zumi Zola yang saat itu menjabat supaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi

---

<sup>8</sup> Marwan Mas, *Op, Cit*, hal 4.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1980), hal. 28

Tahun Anggaran 2017 (RAPERDA APBD TA 2017) , yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 huruf g *juncto* Pasal 316 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 317 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Pasal 5 angka dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *juncto* Pasal 36 huruf g *juncto* Pasal 152 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prvinsi Jambi *juncto* Pasal 15 huruf g *juncto* Pasal 16 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD provinsi Jambi, bahwa para terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya mengetahui dan patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji berupa uang dari Zumi Zola Zulkifli bersama-sama Afif Firmansyah dan Paut Syakarini tersebut untuk menggerakkan para terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019 lainnya supaya menyetujui

RAPERDA APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajiban dari anggota DPRD tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji dan membahasnya dengan mengangkat topik yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Tindak Pidana korupsi Anggota DPRD Provinsi Jambi?
- b. Apakah keputusan hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh anggota DPRD Berdasarkan putusan Nomor 41/PID.SUS/TPK/2019/PN JMB sudah memenuhi rasa keadilan?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan**

##### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak pidana korupsi oleh

anggota DPRD Provinsi Jambi.

- b. Untuk mengetahui keputusan hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Nomor 41/PID.SUS /TPK/2019/PN JMB

## 2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a. Sebagai bahan pengetahuan dan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi para mahasiswa agar menyadari bahwa korupsi sangat merugikan bagi negara dan masyarakat.
- b. Sebagai referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan studi di bidang Ilmu Hukum, serta melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah berisi tentang pengertian atau definisi yang berhubungan dengan judul penelitian.<sup>10</sup>

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami istilah atau konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian dengan judul “ analisis yuridis putusan hakim perkara nomor 41/Pid.sus-tpk/2019/pn jmb tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi” maka diberikan definisi-definisi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yakni:

- a. Putusan hakim, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh

---

<sup>10</sup> *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Unbari*, tahun 2018, hal.18

hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>11</sup>

- b. Tindak Pidana, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.<sup>12</sup>
- c. Korupsi, Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur peme-rintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 286

<sup>12</sup> Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm 31.

atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.<sup>13</sup>

- d. DPRD, adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

- a. Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di provinsi.
- b. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di kabupaten.
- c. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## **E. Landasan Teoritis**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi yang di gunakan harus berdasarkan kerangka acuan hukumnya. karena permasalahan yang dibahas mengenai ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR 41/PID.SUS-TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH

---

<sup>13</sup> (Pendidikan Anti Korupsi untuk P.T. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Dirjen Dikti, hal 24).

## ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI.

### 1. Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para

---

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

pihak.<sup>15</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.141

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>17</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

---

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 86

## **F. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat di pertanggung jawabkan maka dipergunakan suatu metode Normatif. Adapun metode penelitian yang di pergunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dan juga Keputusan yang sudah ada, Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundangundangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep

yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan. Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan dan perundang-undangan serta keputusan hakim yang mengatur tentang putusan hakim perkara nomor 41/PID.SUS/TPK/2019/PN JMB tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

### 3. Sumber Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>18</sup> Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>19</sup> adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari norma, kaedah dasar, peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 88.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007. hal. 52

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, makalah, modul, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal, internet, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terutama tentang analisis putusan hakim nomor 41/pid.sus/tpk/2019/pn jmb tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 4. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998. hal. 20-21

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dengan disusun, sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun sistematika adalah tersebut sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan, yang berupa pemaparan tentang segala yang akan hal diuraikan dalam teks, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi.

**Bab II.** Dalam bab ini yang di bahas adalah Tinjauan umum tentang Putusan Hakim yaitu terdiri dari jenis-jenis putusan hakim

**Bab III.** Dalam bab ini yang dibahas adalah Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, jenis-jenis korupsi, dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang melakukan tindak pidana korupsi.

**Bab IV.** Analisis Yuridis Putusan Hakim Perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN JMB Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi. Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yaitu tentang faktor penyebab dan kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi.

**Bab V. Penutup** dalam bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pengetian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi.”Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.<sup>21</sup> Dari bahasa latin ini kemudian disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>22</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:

A. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan Hal ini sesuai

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E. Merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”

- B. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- C. Faktor budaya Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.<sup>23</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit definisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. ”

---

<sup>23</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.11

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

#### **B. Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerja sama antar unit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak), unit kerja dengan instansi lain, antar instansi dan perkembangan terakhir antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan auditif yang kesemuanya dilakukan kadangkala sepengetahuan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan. Tindakan kolusi dengan nepotisme ini betul-betul tekeh membenturkan hilangnya makna suatu institusi yang semula berfungsi sebagai pengendali dan pengawas menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh Perundang-Undangan yang berlaku yaitu yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang 40 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri atas:

- a. Mereka yang melakukan;
- b. Yang menyuruh melakukan;
- c. Yang turut serta melakukan;
- d. Mereka yang memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan;
- e. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Mengenai pengertian korporasi tidak terbatas pada pengertian perusahaan saja tetapi juga harus diartikan sebagai institusi penyelenggara negara/daerah seperti unit kerja tertentu. Pegawai negeri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pengertiannya meliputi:

---

<sup>24</sup> Surachmi dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31-32

1. Pegawai negeri dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ( Pasal 92 KUHP)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP pelaku korupsi yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa Pidana adalah:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, atau ancaman tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Tentang orang-orang tersebut yang dapat dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Orang yang dihukum sebagai yang melakukan dapat dibagi atas 4

(empat) macam yaitu:<sup>25</sup>

1. Orang yang melakukan (*plegger*)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa Pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pada memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegger*)

Sedikitnya ada 2 orang yang menyuruh (*doen plegger*) dan disuruh (*plegger*) jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana. Tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri atau melakukan peristiwa pidana. Disuruh (*plegger*) peristiwa pidana. Disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan dalam arti kata yaitu bersama-sama melakukan Setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 30-33

peristiwa pidana itu. Tidak boleh misanya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai orang yang turut melakukan, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan (*utiloker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti pemberian, salah memakai kekuasaan, dan sebagainya dengan tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger*, sedangkan pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah banyak di bahas oleh para ahli hukum, definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan sebagai mana dikemukakan oleh Suyatno membagi korupsi dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, ialah satu jenis tindakan yang bermaksud barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Sekian banyak pasal misalnya ditemukanlah suatu pasal yang mengatur perihal keadaan darurat atau *force majeure*. Dalam pasal ini dikatankan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dkecualikan, dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompeten”. Dari sinilah *dimulainya illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat. Andaikan dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “yang termasuk kedalam keadaan darurat ialah suatu keadaan diluar kendali manusia”. Pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur berada di luar kendali manusia, yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas

dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompeten. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana pihak menafsirkan peraturan yang berlaku bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, untuk bisa mengetahui seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi adalah dengan melihat meteri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Setidaknya, delik pemberantasan korupsi terdiri dari 30 jenis tindak pidana (delik) dengan 7 jenis yaitu:<sup>27</sup>

1. Keuangan negara;

---

<sup>26</sup> Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 4

<sup>27</sup> M. Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta, Pustaka Kemang, hlm. 118

2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Pengadaan barang;
7. Gratifikasi;

Secara rinci dari jenis-jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keuangan Negara

Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Negara/Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 2 Ayat (1)

*“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*

Unsur-Unsurnya yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku (orang atau korporasi);
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara

2. Pasal 3

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...”*

- a. Pelaku ( orang atau korporasi):
- b. Menguntngkan diri sendiri, orang lain, pelaku, atau korporasi
- c. Menyalahkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabaran atau kedudukan
- d. Merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

2. Suap menyuap

Suap-menyuap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a”

*“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau”*

Unsur-Unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 4) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat

b. Pasal 5 ayat (2)

*“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Menerima pemberian atau janji;
- 3) Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.

c. Pasal 6 ayat (1) huruf a

*“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud*

*untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Hakim;
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

d. Pasal 6 ayat (1) huruf b

*“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”*

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- 4) Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

e. Pasal 6 ayat (2)

*“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain yaitu menyakungkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi, Pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana penyuapan yang bersifat pasif, dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1), jika dirinci unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Hakim atau Advokat;
  - 2) Yang menerima pembelian atau janji;
  - 3) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b
3. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 8

*“...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,*

*atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

b. Pasal 9

*“...pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10 Huruf a

*“Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau”*

#### Huruf b

*“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau”*

#### Huruf c

*“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;
- 3) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau membantu orang

menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

d. Pasal 11

*“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

e. Pasal 12

Huruf a

*“pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;

- 2) Menerima hadiah atau janji;
- 3) Pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

#### Huruf b

*“pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah;
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.
4. Gratifikasi

Berdasarkan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong kedalam suap.<sup>28</sup>

Gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 12B Jo Pasal 12C

*“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

1. Gratifikasi;
2. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

b. Pasal 13

*“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut...”*

Unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Arya Maheka, 2014, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta, hlm. 21

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada pegawai negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM**  
**DAN RASA KEADILAN**

**A. Pengertian Putusan Hakim**

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>29</sup>

a. Fungsi dan tugas hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>30</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan

---

<sup>29</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 120

mengadili serta menyelesaikan perkara Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.

b. Kewajiban hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>31</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.109

hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>32</sup>

## 2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempu ni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.145

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*,

undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>34</sup>

### 3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Putusan akhir

Suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

#### b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah, Op Cit, hlm. 131

istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*<sup>35</sup> Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari

---

<sup>35</sup> *Ibid*

segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.<sup>36</sup>

A. Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*).

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.

Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

---

<sup>36</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 182

## B. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”erti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”<sup>37</sup>

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.<sup>38</sup> Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 185

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, Seraut Wajah, hlm 187

persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.<sup>39</sup>

### C. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.<sup>40</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.
- d. Mengajukan banding.

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 188

<sup>40</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, 2018, Jakarta: Pustaka Yustisia hlm. 186

e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>41</sup>

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### **1) Dakwaan Penuntut Umum**

---

<sup>41</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 20 Desember 2021

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

b. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat

dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
5. Pasal-Pasal dalam peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

### **C. Pertimbangan Non-Yuridis**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal,

a. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

b. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

c. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hskim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat

kejahatan.<sup>42</sup>

- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>43</sup>

## 2. Putusan

### a. Pengertian putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*,<sup>44</sup> dalam Bahasa Inggris *verdict*, *dicision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *veredictum*.<sup>45</sup> Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.<sup>46</sup> Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam proses pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat

---

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

<sup>43</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

<sup>44</sup> Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publising, hal 467

<sup>45</sup> Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hal 1730

<sup>46</sup> Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624

mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung legal justice, tetapi juga berdimensikan moral justice dan moral justice.

Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistis. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah

coreng moreng dunia peradilan.<sup>47</sup>

b. Jenis-jenis putusan

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

1. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6

tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan (Eksepsi) diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum

terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (3) KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (Pasal 56 ayat(4) KUHAP).

- Menyatakan keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk

pemeriksaan materi pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

## 2. Putusan akhir

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir, sebagai berikut:

### A. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

B. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 645.K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983, di mana dalam peristiwa konkret diketahui terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya dan oleh pemilik uang terdakwa ini kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pinjaman dari temannya, perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana tetapi sudah

memasuki ruang lingkup perbuatan hukum perdata.

### C. Putusan pembedaan

Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM.

Terdapat dalam surat dakwaan. Selanjutnya surat putusan pembedaan, haruslah mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik

dianggap palsu.

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.<sup>48</sup>

#### D. Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha

---

<sup>48</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 113-118.

menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Menurut Gerhard Robbes secara konstektual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan

3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PERKARANOMOR 41/PID.SUS TPK/2019/PN JMB TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI**

#### **A. Pertimbangan Hukum Yang Mendasari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota DPRD Provinsi Jambi**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.<sup>49</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.<sup>50</sup>

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh

---

<sup>50</sup> Hardianto Djanggih, “*Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang.*”

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo.UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.<sup>51</sup>

Sebelum terciptanya putusan, hakim juga mempunyai dasar pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti baik, dan cermat.<sup>52</sup> Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

---

<sup>53</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara pidana pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara

yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>54</sup>

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.<sup>55</sup>

Dalam kasus suap RAPBD Kota Jambi hakim pun harus memutuskan perkara sesuai dengan Teori putusan hakim yang telah ditetapkan dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>54</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Jakarta*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

<sup>55</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

Kasus Suap RAPBD ialah Kasus yang bermula pada 21 Agustus 2017, di mana Zumi Zola Zulkifli selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi. Untuk memperlancar pembahasan Raperda APBD 2018, maka ketiga terdakwa Erwan Malik selaku Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Jambi dan Arfan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan itu dewan menyampaikan adanya permintaan ‘uang ketok palu’ untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi 2018, namun pada saat itu terdakwa Erwan Malik dan Arfan belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan mereka hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Pada tanggal 28 November 2017, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi dan Jakarta. Ada sebanyak 16 orang yang diamankan yang terdiri dari 12 orang diamankan di Jambi dan 4 orang lagi diamankan di Jakarta. Majelis Hakim Tipikor Jambi dipimpin Badrun Zaini di Ruang Sidang Cakra, memutuskan hukuman terdakwa lebih berat setahun atau 12 bulan penjara dari tuntutan jaksa dari KPK yakni dua tahun enam bulan. Majelis Hakim berpendapat dari mendengarkan keterangan belasan saksi

yang dihadirkan dalam persidangan, terdakwa saifuddin terbukti memberikan uang senilai Rp. 400 Juta kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Supriono yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Sedangkan Supardi Nurzain, Guzrizal dan Elhelwi yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi Periode Tahun 2014-2019 divonis 4 (empat) tahun penjara dan denda 200 juta. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yaitu 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun terhitung mulai terdakwa menyelesaikan pidana pokoknya.

Untuk Erwan Malik selaku Plt Sekda Provinsi Jambi yang juga terlibat kasus tersebut divonis dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp. 100 juta subdider 3 bulan, lebih berat dari tuntutan jaksa KPK yang hanya dua tahun enam bulan serta denda Rp. 100 juta subsider enam bulan.<sup>56</sup>

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus Suap RAPBD 2018 di Pengadilan Negeri Jambi, tentang dasar pertimbangan hakim pada kasus Suap RAPBD 2018 di Pengadilan Negeri Jambi, Hakim memberikan lampiran yang berisi dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku. Berdasarkan isi dari dari lampiran tersebut penulis menyimpulkan bahwa

---

<sup>56</sup>Dedy Nurdin, "Beda dengan Saifuddin dan Arfan Vonis Erwan Malik Lebih Tinggi", <https://www.google.com/amp/jambi.tribunnews.com/amp/2018/04/25/kasus-suap-pengesahanapbd-jambi-beda-dengan-saifuddin-dan-arpan-vonis-erwan-malik-lebih-tinggi.html>, akses 5 Januari 2022.

pada kasus ini, keempat terdakwa yaitu Saipudin, Erwan Malik, Arfan, Supriono dituntut secara terpisah dan masing-masing dengan nomor perkara yang berbeda. Meskipun dituntut secara terpisah, tetapi ketiga terdakwa yaitu Gusrizal, Elhelwi, dan Supardi Nurzain yang sama. Ketiga terdakwa tersebut telah didakwa dengan tiga Dakwaan Alternatif yaitu:

1. Ketiga terdakwa Guzrizal, Elhelwi dan Supardi Nurzain telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu para Terdakwa beberapa kali menerima hadiah berupa uang secara bertahap yakni Terdakwa I Supardi Nurzain Sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa II Elhelwi sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa III Guzrizal sebesar Rp. 440/000/000.00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dari Zumi Zola selaku Gubernur Provinsi Jambi Periode Tahun 2016-2021 bersama-sama dengan Afif Firmanysah serta bersama-sama dengan Erwan Malik, Saifudin, dan Arfan. Padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu para Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan agar para terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2017 ( PERDA APBD TA 2017) yang bertentangan dengan kewajibannya. Yaitu kewajiban para Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Ayat () huruf b juncto Pasal 317 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 324 huruf g juncto Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.<sup>57</sup>

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau

2. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

---

<sup>57</sup> Putusan hakim No. 4/Pid.sus/TPK/2019/PN.jmb

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Terdakwa Gusrizal menerima uang ketok palu secara bertahap pada tahap pertama di bulan Januari sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kediaman Terdakwa Gusrizal di Jl. Nuri 1 No..20 RT.03 Jelutung Kota Jambi, di bulan Maret Terdakwa Supardi Nurzain dan Gusrizal datang kerumah Kusnidar dan menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk dibagikan kepada 5 (lima) anggota Fraksi Golkar yaitu Terdakwa Gusrizal, Sufardi Nurzain, M. Juber, Ismet Kahar dan Tartinah Mukti. Pada saat itu Gusrizal menerima sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

1. Fraksi PDI-P Menerima uang ketok palu total sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dalam dua kali penerimaan termasuk didalamnya uang ketok palu khusus untuk Terdakwa Elhelwi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Fraksi Gerindra menerima uang ketok palu sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan.
3. Fraksi PKB menerima uang ketok palu sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan.
4. Fraksi PAN menerima uang ketok palu sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali penerimaan
5. Fraksi Bintang Reformasi menerima uang ketok palu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
6. Fraksi Restorasi Nurani menerima uang ketok palu total sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Dan ketiga Terdakwa yaitu Gusrizal , Sufardi Nurzain dan Elhelwi dijatuhkan hukuman yang sama oleh hakim yaitu 4 ( Empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 dan dicabutnya hak pilih selama 5 Tahun. Sebagai penyelenggara negara, ketiga Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menerima hadiah janji atau hadiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf a. Atas perbuatan tersebut ketiga terdakwa dijatuhi hukuman masing masing empat tahun dua bulan penjara dan denda Rp 200 juta Subsider dua bulan kurungan.

Kemudian ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti. Terdakwa Elhelwi wajib membayar uang pengganti Rp 50.000.000,00, Sufardi Nurzain Rp 105.000.000,00 dan dan Gusrizal Rp. 55.000.000,00. jika tidak

dibayarkan dalam satu bulan setelah ada kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita. Jika tidak cukup, maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

Penulis menyimpulkan bahwa Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, alasan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kedudukannya sebagai anggota legislatif dimana seharusnya dia dipercaya untuk menyampaikan amanat rakyat, tetapi dia malah merusak kepercayaan rakyat.

**B. Keputusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota DPRD Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2019/PN JMB Sudah Memenuhi Rasa Keadilan**

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim

tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum,

kemanfaatan.<sup>58</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk

---

<sup>58</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 37.

menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Salah satu tugas hakim adalah wajib mempertimbangkan aspek-aspek non hukum yang disebut rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan vonisnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>59</sup> Busyro Muqaddas, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), hlm. 21

dalam masyarakat.”

Teori keadilan menurut John Rawls Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filosof Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai-nilai keadilan.<sup>60</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberallegalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membut adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

---

<sup>60</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).<sup>61</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Sesuai dengan beberapa prinsip dan keadilan diatas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa suap RAPBD Kota

---

<sup>61</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Jambi Tahun Anggaran 2017 Putusan Nomor 41/pid.sus/TPK/2019/PN jmb dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada negara bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal telah berbuat yang tidak sesuai dengan kewenangan yang terdakwa miliki selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 . terdakwa memohon maaf kepada seluruh masyarakat Jambi, terdakwa berharap Majelis Hakim agar diberikan hukuman seringan-ringanya sekaligus berharap kepada Penuntut umum agar menuntut hukuman dengan seringan-ringanya.

Majelis hakim berpendapat dengan kesediaan Terdakwa I Supardi Nurzain, dan Terdakwa III Gusrizal untuk memulihkan uang negara sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaanya dan disampaikan sendiri di dalam persidangan, majelis hakm menilai sebagai itikad baik dan jiwa jantan serta ksatria dari Terdakwa Supardi Nurzain dan Gusrizal yang berani bertanggung jawab demi memulihkan uang negara, maka majelis hakim berpendapat dan akan mempertimbangkannya sebagai itikad baik yang dapat meringankan hukuman bag terdakwa Supardi Nurzain, Helhelwi, dan Gusrizal.

Bahwa sebagaimana telah dinyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama,

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa hukum pidana dalam Pasal ini bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman penjara terhadap para terdakwa juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap para terdakwa juga akan dijatuhi hukuman pidana denda dengan subsidier kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Bahwa dalam perkara ini terhadap pra terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Bahwa oleh karna terdakwa dengan itikad baik telah mengembalikan seluruh uang yang diperoleh para terdakwa, maka mejelis hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebaga hal yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan terdakwa :

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi
2. Perbuatan terdakwa telah merusak tatanan birokrasi dalam pengesahan

## APBD Provinsi Jambi

Keadaan yang meringkan terdakwa :

3. Para terdakwa telah mengembalikan sebahagian uang hasil tindak pidana yang diperolehnya;
4. Para terdakwa kooperatif dan berterus terang atas perbuatannya dan siap bertanggung jawab;
5. Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
6. Pra terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan dimana pada saat ini tidaklah hanya semata-mata mempidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative. Selain itu juga bertujuan memberikan preventi perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan tersebut, oleh karena itu timbulnya efek jera dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berkaitan erat dengan rasa bersalah dan keinsyafan para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa untuk menghindari disparitas putusan yang mencolok yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara terkait yang berhubungan dengan pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2017-2018, dihubungkan

juga dengan kadar perbuatan masing-masing terdakwa serta ras menyesal dan mengakui perbuatannya, maka majelis hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan kepadapara terdakwa telah tepat dan memenuhi rasa keadilan menurut pengadilan dan sudah cukup bijkasana menurut majelis hakim, bagi para terdakwa dan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, sehingga memberikan arti dan kontribusi dalam upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya.

Dengan memperhatikan pengembalian uang yang diterima oleh Terdakwa secara seluruhnya untuk memulihkan kerugian uang negara, menurut pendapat majelis hakim dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi hukuman para terdakwa yang mempunyai itikad baik.

Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap ketiga terdakwa yakni Supardi Nurzain, Helhelwi dan Gusrizal dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungsn selama 2 (dua) bulan.

Menghukum untuk membayar uang pengannti guna memulihkan uang negara sebesar dari Terdakwa I Supardi Nurzain sebesar Rp. 105.000.000,00 ( seratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Terdakwa II Elhelwi sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan

Terdakwa III Gusrizal sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) Tahun sejak para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Berdasarkan putusan hakim diatas hakim telah menjatuhkan putusan dengan berlaku dan bersikap adil terhadap para terdakwa menghukum para Terdakwa berdasarkan asas kehakiman dan Undang-Undang yang berlaku dan

berdasarkan barang bukti yang dapat memberi efek jera bagi para terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan seperti :

1. Hakim adalah seorang yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebelum terciptanya putusan hakim juga mempunyai dasar pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena terdakwa telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, alasan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kedudukannya sebagai anggota legislatif dimana seharusnya dia dipercaya untuk menyampaikan amanat rakyat, Terdakwa diwajibkan

mengganti kerugian negara dengan mengembalikan uang yang telah diterima para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan hukuman yang sama selama 4 (empat) Tahun Penjara dan hilangnya hak untuk dipilih selama 5 (lima) Tahun sejak berakhirnya hukuman pokok para Terdakwa.

## B. SARAN

1. Perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bebas dari korupsi. Sehingga apabila seseorang tersebut ingin melakukan perbuatan yang melanggar norma yang ada di masyarakat, secara otomatis dia akan mengelak dan mengurungkan niatnya.
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan dapat memberikan efek jera juga terhadap anggota DPRD untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU=BUKU

- Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,
- Arya Maheka, 2014, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, KPK, Jakarta,
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004,
- M. Luhut M.P. Pangaribuan, 2016, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta, Pustaka Kemang,
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
- Romli Atmasasmita, *Sektor Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2004).
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1980)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007.
- Surachmi dan Suhandi Cahaya, 2015, *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika,

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6

Umar Suryadi Bakry, *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*, CV.Budi Utama, 2016

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang Sudah Di amandemen ke -3



